

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pemikiran Amina Wadud, perempuan memiliki bobot kesaksian yang sama dengan laki-laki dan mereka dapat menjadi saksi dalam bidang apa saja, sejauh diyakini kesanggupan untuk memberikan kesaksian yang juga merupakan persyaratan bagi saksi laki-laki.
2. Seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, mendapatkan pendidikan yang tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan menjabat sebagai kepala negara, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepantasnya diakui setara dengan kesaksian laki-laki dan dianggap tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw, bahkan kesaksian tersebut terinspirasi dari QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagaimana penafsiran ulama-ulama kontemporer. Penulis sepakat jika dilakukan pembaruan hukum Islam dalam hal saksi nikah, mengingat pada zaman sekarang di mana segala urusan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh kaum laki-laki, melainkan di sana juga ada wanita.

B. Saran

Penulis menekankan bahwa yang dikaji dalam skripsi ini adalah sebatas deskripsi dan analisis hukum Islam terhadap pemikiran Amina wadud tentang

kesaksian wanita dan problematikanya. Penulis dalam hal ini lebih banyak menyoroti masalah kesaksian yang menyangkut persoalan gender dalam masalah keluarga, yang dikaitkan dengan zaman sekarang. Yang secara riil kita jumpai pada zaman yang banyak menuntut persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan adanya berbagai penafsiran tentang arti dan makna kesetaraan dan keadilan gender.

Oleh karenanya, bagi para pembaca yang mempunyai ketertarikan dengan tema tersebut dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang kesaksian perempuan, serta hasil penafsirannya diharapkan bisa lebih objektif terhadap ayat yang menjadi dasar dari tema tersebut. Sehingga nantinya diharapkan memberikan banyak kontribusi dalam fiqih bidang hukum keluarga, dan para pembentuk undang-undang khususnya.